



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IYAN RUBIYANTO
2. Jabatan : DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
3. NHK : 72174

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.982.306.000

1. Tanah Seluas 670 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 470.340.000
2. Tanah Seluas 2276 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 109.248.000
3. Tanah Seluas 7250 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 705.656.000
4. Tanah Seluas 594 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 38.016.000
5. Tanah Seluas 6000 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 384.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.275.046.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 429.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO DAKAR Tahun 2018, HASIL
SENDIRI Rp. 429.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 132.007.735

D. SURAT BERHARGA

Rp. 62.909.900

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 542.925.461

F. HARTA LAINNYA

Rp. 75.746.785

Sub Total

Rp. 4.224.895.881

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.224.895.881



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.